

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bermuamalah dalam Islam sangat dianjurkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang halal dan wajar sehingga orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan atau merugikan orang lain. Supaya membuat orang merasa aman dan tidak khawatir, mereka harus berhubungan dengan orang yang jelas siapa mereka. Bisnis adalah kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan karena sesuatu yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian (Sudarno, 2003:2). Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para ulama. Namun dari sudut pandang Islam, istilah syariah telah berkembang ke arah makna *fiqh*. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah menjadi prinsip yang dipegang oleh umat Islam dalam menjalani tata hukum ekonomi dan sosial.

Transaksi perdagangan dalam kehidupan masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap saat oleh berbagai kalangan. Namun, tidak semua orang melaksanakan perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bahkan, masih ada individu muslim yang kurang memahami aturan-aturan yang telah ditentukan dalam hukum Islam terkait aktivitas perdagangan. Perdagangan sendiri merupakan salah satu bentuk interaksi sosial antar manusia yang didasari pada rukun dan syarat tertentu. Dalam bahasa arab, perdagangan dikenal dengan istilah "*al-bai'*", "*al-Tijarah*", dan "*al-Mubadalah*" (Susiawati, 2017: 172).

konteks kebutuhan energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), peran teknologi sangat penting. BBM menjadi kebutuhan *esensial* bagi berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pemilik kendaraan pribadi, transportasi umum, hingga pelaku usaha seperti petani dan nelayan. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh PT Pertamina, termasuk sistem

transaksi menggunakan *QR Code* untuk pembelian BBM subsidi, memiliki konsekuensi yang mengikat. Ini berarti, setelah kebijakan tersebut ditetapkan, semua pihak yang terlibat harus mematuhi dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagai langkah untuk menciptakan sistem distribusi energi yang lebih teratur, efisien, dan tepat sasaran.

QR Code (quick response code) adalah *barcode* dua dimensi yang dapat diunduh oleh pengguna melalui aplikasi pemindaian *barcode* di ponsel mereka. *QR code* memiliki banyak, salah satunya adalah mereka membatasi jumlah kertas yang harus digunakan saat melakukan transaksi. *QR Code* memiliki kemampuan koreksi kesalahan digunakan untuk mengembalikan data jika kode rusak atau kotor. Pengguna memiliki empat tingkat koreksi yang dapat digunakan dan disesuaikan dengan lingkungan operasi meningkatkan tingkat koreksi dapat meningkatkan kemampuan penanganan kesalahan dan juga meningkatkan jumlah ukuran data pada kode *QR* (Mahyuni, 2019:73).

Karena dianggap penting, banyak bisnis menggunakan metode pembayaran *non tunai*. Saat ini banyak bisnis yang gencar menawarkan promosi atau *cashback* untuk menarik pelanggan. Namun, tujuan transaksi *online* bukan hanya untuk membuat orang membeli barang, tetapi juga untuk membuat kontrol di lapangan lebih mudah ini adalah salah satu inovasi yang dihasilkan dari kemajuan teknologi. Akibatnya, Pertamina menemukan inovasi baru dengan melakukan *controlling* dengan menggunakan aplikasi *My Pertamina*. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kesalahan yang dilakukan dalam pengiriman BBM yang disubsidi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk BBM bersubsidi pada tahun 2022 meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya (Purwati Ningsih, 2023: 180). PT Pertamina berdiri pada tanggal 10 Desember 1957 sebagai PT Perusahaan Minyak Nasional atau disingkat PERMINA dan menyediakan gas bumi dan energi terbaru. PT Pertamina tidak hanya bertanggung jawab atas penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, tetapi juga merupakan

perusahaan yang menawarkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU, bagi masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar mereka (Gustini, 2023: 36).

Penggunaan *QR Code* di SPBU sekarang ini menjadi hal yang diharuskan untuk mengisi BBM, sehingga menyulitkan bagi orang yang tidak bisa menggunakan ponsel. Apalagi di daerah Alahan Panjang hanya terdapat satu Pertamina dengan banyaknya wisatawan, menurut data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Solok mengatakan ada sekitar lebih kurang 183.049 yang berkunjung ke Alahan Panjang dan belum lagi warga lokal yang akan mengisi BBM di sana. Dengan jarak Pertamina yang jauh dan mengisi BBM menggunakan akun *QR Code* itu banyak menyulitkan warga lokal di sana karena tidak semua dari mereka menggunakan ponsel belum lagi di tempat tinggal mereka yang jauh dari pemukiman dan tidak ada jaringan sama sekali alhasil mereka mengisi BBM di Pertamina atau *pertashop* yang dekat dari tempat tinggalnya sehingga banyak dari mereka yang membuka pertamini di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman. Pertamina ini didirikan untuk menjadi sumber penghasilan dengan mendapatkan bahan bakar minyak dari orang yang sudah menjadi langganan untuk mengisi bahan bakar minyak tersebut. Bahkan dari pihak pertamini berusaha untuk mencari bahan bakar minyak agar pertamini mereka tidak kosong karena orang yang tinggal dengan kebanyakan bertani di sana sangat membutuhkan minyak untuk mereka bertani, itu bagian dari keuntungan dari pihak pertamini. Orang yang mengisi BBM rela mengantri di Pertamina untuk mendapatkan bahan bakar minyak, yang didapatkan nantinya akan dijual lagi ke pertamini-pertamini yang sudah menjadi langganan dengan harga yang dinaikkan. Mereka rela mengantri beberapa kali di Pertamina untuk mendapatkan bahan bakar minyak untuk dijual.

Hukum ekonomi syariah juga menjelaskan beberapa prinsip yang ada di dalam jual beli seperti keadilan atau transparansi yang ada di dalam jual beli di mana harus dilakukan dengan adil atau transparan dalam berjual beli.

Selain itu juga terdapat larangan riba, Islam melarang umatnya untuk melakukan jual beli dengan adanya riba di dalam praktik jual beli bisa disebut dengan dilarang untuk melakukan jual beli dengan adanya bunga di dalamnya. Di dalam jual beli harus diperhatikan baik itu prinsip ataupun syarat dari jual beli, di mana syarat yang terdapat di dalam jual beli yaitu barang yang diperjual belikan harus jelas dan dapat diserahkan, harganya juga harus jelas, pembeli dan penjual juga harus ada kemampuan untuk melakukan transaksi. Jadi untuk melakukan jual beli itu haruslah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan masalah pokok dalam penelitian adalah: Bagaimana penerapan kebijakan *QR Code* di SPBU Alahan Panjang menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penggunaan *QR Code* di SPBU Alahan Panjang?
2. Bagaimana Penerapan Regulasi BBM Bersubsidi Menggunakan *QR Code* dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Etika Bisnis Islam ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Menganalisis Pelaksanaan Penggunaan *QR Code* di SPBU Alahan Panjang
2. Menganalisis Penerapan Regulasi BBM Bersubsidi Menggunakan *QR Code* dan Kesesuaiannya dengan Prinsip Etika Bisnis Islam

1.5 Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan tinjauan perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap pemakaian *QR Code* di SPBU, dapat melihat dampak positif maupun negatif dan memberikan informasi kepada peneliti dalam membuat karya ilmiah yang lebih sempurna, sebagai pedoman

dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan kebijakan dalam pemakaian *QR Code*.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini, maka diperlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penggunaan *QR Code* di antaranya:

Pertama, Salmi Nadia (1813040057) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: "Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Penerapan Member Card Oleh Suzuya Plaza Padang". Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menerapkan *member card* yaitu untuk dapat mengetahui jumlah pelanggan yang ada serta keikutsertaan terhadap perusahaan. Kemudian untuk menarik perhatian pelanggan agar tetap terus berbelanja di Suzuya Plaza Padang dengan adanya keuntungan yang ditawarkan kepada pemilik member *suzuya*. Penerapan *member card* konsumen harus membayar sebesar Rp 15.000,00 untuk membuat *member card* yang digunakan untuk mengumpulkan poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah dan menyimpan kembalian berupa uang receh, *member card* harus diperpanjang dengan membayar sebesar Rp 15.000,00. Jika tidak, poin dan uang kembalian yang tersimpan di dalamnya otomatis hangus. Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap penerapan tersebut terdapat unsur *gharar* di dalamnya karena *member card* tidak diberikan secara cuma-cuma dan adanya biaya setiap perpanjangan masa aktif member, serta ketidakjelasan objek hadiah penukaran poin yang dapat diminta dengan kualitas yang lebih dengan menambah jumlah poin.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti, yakni penelitian ini terfokus kepada *member card* yang dikeluarkan oleh Suzuya Plaza Padang dan tinjauan *fikih muamalah* yang dikhususkan pada jual beli. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada penerapan kebijakan *QR Code*. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemakaian

card.

Kedua, Sari Andini (1813040139) Prodi Hukum Ekomomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Imam Bonjol Padang dengan judul "Prinsip-prinsip Muamalah dalam Penggunaan Jasa Kartu Kredit Bank BRI Di Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dhamasraya". Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang bagaimana latar belakang masyarakat menggunakan kartu kredit yaitu pertama faktor kebutuhan dan kedua faktor gaya hidup. Implementasi prinsip-prinsip muamalah tentang kartu kredit Bank BRI di Koto Baru Dhamasraya yaitu asas tolong menolong, asas kerelaan, asas manfaat dan keadilan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti, yakni penelitian ini terfokus kepada pembuatan kartu kredit untuk dijadikan faktor gaya hidup dan faktor kebutuhan. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada penerapan kebijakan *QR Code*. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai prinsip-prinsip Islam

Ketiga, Nisa Alya Salsa D (2013040004) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, dengan judul "Pembayaran Pajak Kendaraan Melalui Biro Jasa Ditinjau Dari Akad Wakalah (Studi Kasus Biro Jasa CV Jasa Prima Andalas)". Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini . Praktik pembayaran pada biro jasa ini sangat jelas dan transparan mengenai biaya. Alasan Masyarakat menggunakan biro jasa ini karena tidak memiliki waktu untuk mengurus langsung ke SAMSAT dan rasa kepercayaan terhadap biro jasa karena ditangani oleh ahlinya. Praktik pembayaran pajak melalui biro jasa di Biro jasa CV Jasa Prima Andalas sudah sesuai dengan akad *Wakalah* karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti, yakni penelitian ini terfokus pada biro jasa dan akad *wakalah* yang terdapat di dalamnya. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada

penerapan kebijakan *QR Card*. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai adanya perantara yang membantu transaksi.

Keempat, Anisa Hamda (1613030101) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, dengan judul “Analisis Akad Pembayaran Go-Pay Pada Aplikasi Go-Jek Ditinjau Dari Fikih Muamalah”. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini. Akad yang digunakan dalam transaksi pembayaran go-pay adalah akad *wadi’ah* yang mana saldo yang telah dibeli yang belum digunakan dan tersimpan dalam aplikasi go-jek tidak dimanfaatkan oleh perusahaan go-jek, akad ini boleh dalam syariat Islam. Kejelasan akad dalam suatu transaksi sangat diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam kaidah-kaidah fikih “*alaslu fii aqdi ridho muta’aqidaini wanatijatuhu ma itaza mahu bitta ‘audi*” yang artinya, hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan. Kejelasan akad dalam sebuah transaksi sangat diperlukan agar terjadinya keridhoan dari kedua belah pihak dalam penggunaan saldo go-pay.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti, yakni peneliti ini terfokus kepada penggunaan saldo pada akun go-pay dalam aplikasi go-jek dan akad yang digunakan yaitu akad *wadi’ah*. Sedangkan pada peneliti yang akan diteliti akan berfokus pada penerapan kebijakan *QR Code*. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan isi saldo untuk transaksi.

Kelima, Muhammad Umar (18421115) Hukum Keluarga Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dengan Judul “Wakaf Uang Melalui Program *QRIS* Menurut Hukum Islam, Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini menyimpulkan bahwa produk dan pelaksanaan wakaf uang melalui program *QRIS* di LWU UNISIA sudah sesuai dengan merujuk pada peraturan BWI No. 01 Tahun 2020. Tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Terkait *shigoh ikrar* menggunakan

program *QRIS* belum ada aturan khusus tentang turunan *shigoh ikrar* wakaf uang melalui program *QRIS*. Akad wakaf uang melalui program *QRIS* dalam perspektif hukum Islam di LWU UNISIA sah dilakukan, hal ini didasarkan pada dalil *nash* serta *maslahah al-mursalah* sebagai pijakan hukum, yang tujuannya sejalan dengan *maqashid syari'ah*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti, yakni penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan wakaf uang melalui program *QRIS* di LWU LUNISIA. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada penerapan kebijakan *QR Code*. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *Qris*.

1.7 Kerangka Teori

Etika merupakan salah satu cabang filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku. Selain itu dimengerti pula sebagai orientasi yang berisi saran-saran bagi usaha manusia untuk menjawab persoalan-persoalan fundamental dalam kehidupan. Apabila kita merujuk pada pengertian etika yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, maka etika bisnis akan mengandung pengertian cara berbisnis yang sesuai dengan standar nilai akhlak, pengertian seperti ini mempunyai manusia Islam. Dalam dunia usaha, etika yang harus diterapkan harus sejalan dengan norma-norma yang ada. Usaha yang baik menurut standar agama harus juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Untuk umat Muslim, usaha yang baik adalah yang sejalan dengan prinsip agama, yang selalu diukur berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi (Hadist). Dalam ajaran Islam, etika dalam bisnis dikenal sebagai akhlak, sehingga berbisnis harus memenuhi pedoman akhlak seperti yang dijelaskan dalam sumber-sumber ajaran Islam itu.

Etika bisnis dapat dipahami dengan sangat luas karena muatan etika itu sendiri sangat padat. Tetapi yang amat menentukan dalam mengukur etis atau tidak etisnya suatu bisnis adalah nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Seorang muslim dapat dikatakan mempunyai etika yang baik

dalam berbisnis apabila tata krama dan isi bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah digaris bawahi oleh Allah. Sebaliknya, seorang muslim dinilai tidak punya etika, jika ia melakukan bisnis dengan orang lain tanpa mengindahkan tata aturan agamanya (Nurmadiansyah: 2017, 24-25).

Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam

1. Kesatuan (*tauhid*)
2. Keseimbangan (adil)
3. Kehendak bebas (*free will*)
4. Kewajiban dan tanggung jawab
5. Kebenaran (*ihsan*)

Tujuan Umum Etika Bisnis Islam

1. Pengembangan kode etik Islam
2. Menjadi dasar hukum
3. Penyelesaian perselisihan
4. Peningkatan *ukhuwah Islam* (Lestari: 2023, 225-228).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti, penelitian dapat memperoleh data dari lapangan, di mana dalam penelitian yang diperoleh adalah data dari lapangan, di mana dalam penelitian yang diperoleh adalah data dari para pembeli yang menggunakan akun QR, karyawan Pertamina, dan pemilik pertamini. Selain itu, penelitian ini juga ditambah dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan referensi sebagai landasan teori dan berfikir (Hadi, 2001:38).

1.8.2 Sumber Data

1.8.2.1 Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data ini diperoleh secara langsung baik melalui wawancara, maupun dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah

oleh peneliti. Penentuan *responden* dengan *purposive sampling* yaitu pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Orang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian di lokasi penelitian yang terdiri 1 orang pegawai, 2 orang pemilik pertamini dan 7 orang pengguna QR (konsumen) (Sugiyono, 2012: 218).

1.8.2.2 Data sekunder

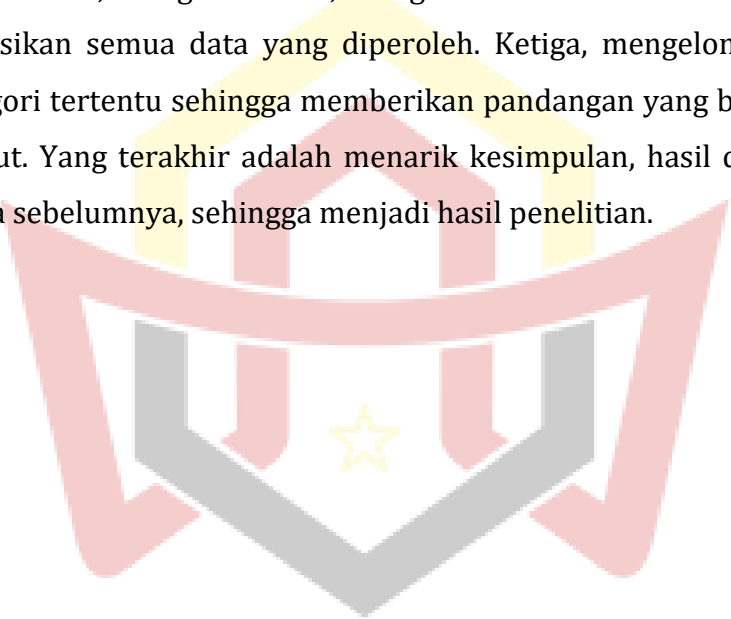
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam literatur serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Dari dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis (Sugiyono, 2012: 456).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai hanya teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atas hubungan pribadi antara pewawancara dengan *responden*. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan sumber data yang ditetapkan. Wawancara yang penulis lakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada pembeli yang menggunakan QR di SPBU. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan dan pengelolaan data yang berupa dokumen, catatan atau rekaman lainnya yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang objek yang diteliti dan fakta-fakta terkait pembelian yang menggunakan akun QR di SPBU. Penelitian ini dilakukan di PT Pertamina sebagai lokasi utama pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lingkungan kerja, wawancara dengan karyawan, serta dokumentasi, pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Pertamina yang memiliki sistem manajemen dan operasional yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama proses pengumpulan data di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam menganalisis data penelitian ini dilakukan secara bertahap. Pertama, yang dilakukan adalah pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Kedua, mengelola data, mengelola data dilakukan dengan cara mendeskripsikan semua data yang diperoleh. Ketiga, mengelompokkan ke dalam kategori tertentu sehingga memberikan pandangan yang berbeda dari data tersebut. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan, hasil diambil dari analisis data sebelumnya, sehingga menjadi hasil penelitian.



UIN IMAM BONJOL
PADANG